



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 34 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman;
10. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas dan berada di bawah Rektor.
4. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang selanjutnya disingkat FPIK adalah penyelenggara pendidikan akademik dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perikanan dan kelautan.
5. Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
6. Senat FPIK yang selanjutnya disebut Senat Fakultas unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin perikanan dan ilmu kelautan.
8. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSOED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSOED.
11. Laboratorium adalah unit sarana penunjang untuk pengembangan ilmu dan pendidikan dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Unit Penunjang adalah unit pelaksana tingkat fakultas yang bertugas mendukung dan memperlancar pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit kerja penjamin mutu tingkat fakultas.
14. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit kerja penjamin mutu tingkat program studi.
15. Mahasiswa UNSOED yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UNSOED.
16. Alumni adalah mereka yang telah lulus pendidikan dari UNSOED.

17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNSOED.
18. Warga UNSOED adalah satuan yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

FPIK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

FPIK mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang perikanan dan ilmu kelautan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, FPIK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi FPIK terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan;
 - d. Laboratorium;
 - e. Bagian Tata Usaha;
 - f. Unit Penunjang; dan
 - g. Unit Kerja Penjaminan Mutu

- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) FPIK dipimpin oleh Dekan yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan fakultas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dekan dibantu Wakil Dekan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 8

Tata cara, persyaratan pemilihan, masa jabatan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan jabatan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 9

- (1) Senat Fakultas mempunyai tugas memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di fakultas.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perumusan kebijakan akademik Fakultas;
 - b. perumusan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian dosen;
 - c. perumusan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas; dan
 - d. penilaian pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 10

- (1) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Wakil Dosen.
- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Fakultas Profesor dan Wakil Dosen.

Pasal 11

- (1) Anggota Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan, tata cara, dan pelaksanaan pemilihan anggota senat wakil dosen dilakukan oleh masing-masing Jurusan.

BAB VI JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Pasal 12

Jurusan di FPIK terdiri atas:

- a. Perikanan;
- b. Kelautan

Pasal 13

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 14

- (1) Jurusan dapat menyelenggarakan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, atau Doktor.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, atau Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jurusan dipimpin oleh Ketua jurusan.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih dari dosen di jurusan bersangkutan.

Pasal 16

Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.

Pasal 17

Ketua Jurusan bertugas:

- a. memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada jurusan yang dikelola; dan
- b. membina dosen di lingkungan jurusan yang dikelola.

Pasal 18

Tata cara pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 19

- (1) Program Studi dipimpin Koordinator Program Studi.
- (2) Program Studi melaksanakan pendidikan tinggi atas dasar kurikulum yang ditetapkan rektor.
- (3) Koordinator Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 20

Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 21

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap, dan

- b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai pendidik pada universitas.
 - (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu sebagai pendidik pada universitas.
 - (4) Dosen dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LABORATORIUM

Pasal 23

Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

Pasal 24

- (1) Laboratorium dipimpin seorang Kepala Laboratorium yang diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Dosen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- (3) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 25

- (1) Kepala Laboratorium dibantu teknisi dan laboran.
- (2) Penggunaan Laboratorium ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan.

Pasal 26

Kepala Laboratorium bertugas:

- a. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan penelitian dalam satu atau sebagian cabang rumpun perikanan dan ilmu kelautan;
- b. menjaga dan merawat sarana dan prasarana Laboratorium;
- c. menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Pasal 27

Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan mata kuliah dan praktikum mahasiswa;
- b. pelayanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dan/atau dosen;
- c. pelayanan masyarakat dalam pengujian dan/atau kegiatan lain yang relevan; dan
- d. pengembangan penjaminan mutu dan/atau akreditasi laboratorium.

BAB IX UNIT PENUNJANG

Pasal 28

- (1) Unit Penunjang akademik dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan fakultas.
- (2) Unit penunjang akademik dipimpin Kepala Unit yang dipilih dan diangkat Dekan.
- (3) Kepala Unit penunjang akademik bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.

BAB X UNIT KERJA PENJAMIN MUTU

Pasal 29

- (1) Unit kerja penjaminan mutu di Fakultas terdiri atas:
 - a. GPM di tingkat fakultas; dan
 - b. GKM di tingkat program studi.
- (2) Ketua GPM dan GKM bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 30

- (1) GPM bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
- (2) GKM bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi.

BAB XI

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 31

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 32

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan layanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni;
 - c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan Barang Milik Negara; dan
 - f. pelaksanaan urusan data dan pelaporan.

Pasal 33

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan.
- (2) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.
- (3) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan unit kerja di fakultas dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;
- b. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
- c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan;
- d. menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
- e. bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Penyesuaian organisasi dan tata kerja FPIK dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 November 2023

Rektor,



AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS
 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN



Ditetapkan di Purwokerto
 Rektor,



AKHMAD SODIQ